



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

6. Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut BLUD Bidang Kesehatan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang telah menerapkan sistem BLUD, Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan dan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sayang Ibu.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut SiLPA BLUD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

## BAB II

### SiLPA BLUD

#### Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diestimasikan dalam rencana bisnis dan anggaran BLUD Bidang Kesehatan tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya.

## BAB III

### PENGANGGARAN

#### Pasal 3

- (1) SiLPA BLUD yang diperoleh dilaporkan terlebih dahulu oleh BLUD Bidang Kesehatan kepada Wali Kota dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) SiLPA BLUD dapat digunakan oleh BLUD Bidang Kesehatan pada tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

- (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan untuk:
  - a. melaksanakan rencana strategis dan rencana bisnis yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan layanan;
  - b. menutup defisit pada tahun anggaran berjalan dalam hal realisasi pendapatan diproyeksikan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - c. mendanai kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;
  - d. memenuhi kebutuhan pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan pada saat tertentu dalam hal realisasi pendapatan BLUD Bidang Kesehatan tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan; dan
  - e. investasi jangka pendek BLUD Bidang Kesehatan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan, tugas dan kualitas pelayanan publik.
- (4) Format laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN SiLPA BLUD

##### Pasal 4

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD dalam rangka peningkatan layanan BLUD Bidang Kesehatan.
- (2) Penggunaan SiLPA BLUD mengacu pada rencana strategi serta rencana bisnis dan anggaran BLUD Bidang Kesehatan.

#### BAB V

#### PERHITUNGAN SiLPA BLUD

##### Pasal 5

- (1) SiLPA BLUD dihitung secara akumulatif pada setiap akhir periode pelaporan.
- (2) Hasil perhitungan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan BLUD Bidang Kesehatan untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD

Pasal 6

- (1) SiLPA BLUD dapat dipergunakan oleh BLUD Bidang Kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme APBD.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD dituangkan dalam rencana bisnis dan anggaran serta rencana kerja dan anggaran BLUD Bidang Kesehatan sebagai bahan penyusunan APBD atau perubahan APBD.
- (2) Rencana kerja dan anggaran BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD.
- (3) Penggunaan SiLPA BLUD dituangkan dalam alokasi belanja pada dokumen pelaksanaan anggaran BLUD Bidang Kesehatan, meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja operasi; dan
  - c. belanja modal.

Pasal 8

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD dilakukan dengan memindahbukukan dana SiLPA BLUD dari rekening penerimaan BLUD Bidang Kesehatan ke rekening pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan jika terdapat pemisahan rekening antara penerimaan dan pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan.

- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak direalisasikan dikembalikan ke rekening penerimaan BLUD Bidang Kesehatan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pemisahan rekening penerimaan dan pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan, maka penggunaan SiLPA BLUD dilakukan dengan penarikan dana SiLPA BLUD dari rekening BLUD Bidang Kesehatan berdasarkan bukti kas keluar langsung ke rekening pihak ketiga atau melalui pengisian kas kecil bendahara pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan.

#### Pasal 9

Penggunaan SiLPA BLUD dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran BLUD Bidang Kesehatan disahkan dan tidak melebihi pagu anggaran dan jenis belanja dalam dokumen pelaksanaan anggaran BLUD Bidang Kesehatan.

### BAB VII

#### AKUNTANSI DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) SiLPA BLUD dilaporkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari ekuitas dana dalam neraca laporan keuangan Pemerintah Daerah.

### BAB VIII

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan SiLPA BLUD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan SiLPA BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

### BAB IX

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah melakukan pemantauan terhadap penggunaan SiLPA

BLUD untuk mengetahui kesesuaian penggunaan SiLPA BLUD dengan perencanaan.

- (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan evaluasi terhadap penggunaan SiLPA BLUD untuk mengetahui dampak penggunaan SiLPA BLUD terhadap peningkatan layanan BLUD Bidang Kesehatan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 17 Desember 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
RAHMAD MASU'D

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 17 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN SISA LEBIH  
PERHITUNGAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
BIDANG KESEHATAN

FORMAT LAPORAN

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Balikpapan, .....

Kepada

Yth. Wali Kota Balikpapan

di-

Balikpapan

Dengan Hormat,

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BLUD ..., maka dengan ini kami melaporkan nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) BLUD ... dengan nilai sebesar Rp... per tgl/bln/tahun. Adapun nilai SILPA tersebut akan kami ajukan sebesar Rp... (terbilang ...) untuk penambahan anggaran BLUD ... guna memenuhi kebutuhan antara lain belanja jasa pelayanan kesehatan, belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan dan mesin. Uraian secara rinci belanja yang akan dipenuhi dengan SILPA BLUD disajikan terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perkenaanannya diucapkan terimakasih.

Pimpinan BLUD ...

(Nama dan Tanda tangan)

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ELYZABETH E.R.I. TORUAN